



SALINAN

BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib serta memberikan perlindungan bagi masyarakat, perlu diselenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkesinambungan serta sesuai dengan peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan daerah oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 255 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN,KETERTIBANUMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.

5. Satuan Polisi Pamong Prajaya yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memfasilitasi dari aspek administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
13. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
14. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
15. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
16. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana

guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

17. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Jalur Hijau adalah ruang terbuka hijau yang memiliki jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana tata kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Embung adalah Bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan atau air rembesan dari lahan tadah hujan sebagai cadangan kebutuhan air pada musim kemarau.
25. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
26. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan

dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
29. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
30. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol dan etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
33. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pembelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, Peribadatan, Rekreasi dan kebudayaan, Olah Raga dan lapangan terbuka dan Pemakaman Umum.
34. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. pemberdayaan;
- g. non diskriminasi; dan
- h. partisipatif.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi wilayah Daerah yang tenteram, tertib dan harmonis.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam lingkungan sosial maupun wilayah;
- b. mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. menumbuhkan budaya sadar hukum dan tertib hidup sosial dalam

- masyarakat; dan
- d. mendukung penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketertiban umum;
- e. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. kerjasama dan koordinasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. pelaporan;
- j. pembiayaan;
- k. sanksi administrasi;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah maupun lintas Daerah; dan
- d. pemeliharaanketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan penyuluhan serta pembinaan guna menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. mengembangkan sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturnegak hukum; dan
- e. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan rasa aman, nyaman, tenteram, tertib, bersih dan bebas dari gangguan;
- b. mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup;
- c. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- d. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Satpol PP dan Linmas dan/atau layanan aduan masyarakat yang tersedia.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan mempunyaikewajiban untuk :

- a. melakukan tindakan dan/atau kegiatan dalam rangka menciptakan, memelihara dan melestarikan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;

- b. mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup;
- c. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi tenteram dan tertib dimasyarakat.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman bagi setiap individu dalam masyarakat guna mencapai kebahagiaan dengan pendekatan personal.
- (2) Pendekatan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku melalui pendekatan :
 - a. informatif;
 - b. dialogis;
 - c. persuasif; dan
 - d. instruktif;
- (3) Pendekatan informatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk memberikan pemahaman dan/atau mengubah pemahaman masyarakat melalui komunikasi interpersonal.
- (4) Pendekatan dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk memberikan pemahaman dan/atau mengubah pemahaman maupun sikap masyarakat secara terbuka.
- (5) Pendekatan Persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.
- (6) Pendekatan Instruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menekankan pada legitimasi untuk memerintahkan, mengajarkan dan membatasi peluang terjadinya dialog untuk suatu program tertentu demi kepentingan umum.

Pasal 12

- (1) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perangkat daerah;
 - b. pemerintah kecamatan;
 - c. pemerintah desa/kelurahan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh adat; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Kegiatan teknis operasional penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. mengidentifikasi dan mengenali lebih awal kebutuhan masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya rawan gangguan sosial;
 - b. peningkatan kepedulian sosial masyarakat melalui pembinaan etika sosial dan budaya masyarakat;
 - c. peningkatan nilai kebebasan bertanggung jawab melalui pembinaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kemerdekaan sosial serta nilai-nilai kebebasan berekspresi dalam masyarakat;
 - d. peningkatan jiwa sosial kedermawanan melalui pembangunan solidaritas dan jiwa sosial kedermawanan;
 - e. peningkatan nilai kejujuran masyarakat melalui pembangunan budaya jujur dan integritas sosial di lingkungan birokrasi, sekolah, dan komunitas sosial masyarakat;
 - f. menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam penciptaan kondusitas wilayah dan lingkungan;
 - g. anjaksanaan / kunjungan ke tokoh masyarakat;
 - h. menciptakan kesempatan untuk hidup sehat secara fisik dan psikis mengenai pola hidup maupun lingkungan sosial masyarakat;
 - i. menciptakan peluang untuk peningkatan penghasilan ekonomi masyarakat; dan
 - j. menciptakan tata kehidupan yang baik di masyarakat sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi yang baik.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud ada ayat (1)

dilakukan melalui :

- a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
- b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
- c. penguatan peran satuan Linmas;
- d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
- e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan ketenteraman masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. tertib sungai, saluran, kolam, waduk, embung dan pinggir pantai;
 - e. tertib lingkungan dan persampahan;
 - f. tertib tempat usaha tertentu;
 - g. tertib tempat hiburan umum, keramaian dan tempat rekreasi;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib penyelenggaraan pemakaman;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib pelajar dan/atau mahasiswa; dan
 - l. tertib kependudukan dan sosial.
- (2) Secara teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua

Tertib Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tertib tata ruang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus berdasarkan ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam pemanfaatan tata ruang, setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan mentaati semua ketentuan dalam peraturan perundang-undanganyang mengatur tentang tata ruang.

Bagian Ketiga

Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan

Pasal 17

- (1) Setiap pejalan kaki wajib :
 - a. berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal belum tersedia tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Penyandang disabilitas tidak wajib menggunakan tempat penyeberangan apabila belum terdapat fasilitas bagi mereka.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pada ruas jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dilarang:
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat, memasang, memindahkan, merusak atau membuat tidak berfungsinya rambu – rambu lalu lintas;
 - c. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - d. merusak ruang milik jalan;

- e. mengadakan dan memasang perlengkapan jalan;
 - f. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan;
 - g. menempatkan barang atau menimbun barang, material bangunan di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. memarkir kendaraan bermotor, menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, mencuci kendaraan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
 - i. menggelar lapak dagangan, berjualan atau berdagang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta mendirikan warung tenda, warung semi permanen, dan/atau mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - j. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, menebang pohon, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang;
 - k. mengadakan acara untuk kepentingan pribadi; dan
 - l. memasang media informasi dan/atau iklan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten kecuali atas rekomendasi Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan pada jalan Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menggunakan kendaraan bermotor yang laik jalan dan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (3) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, bahan galian c, tanah atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan;
- (4) Setiap operator kendaraan yang melintasi jalan berlumpur wajib membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 20

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang melakukan :

- a. pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapat imbalan jasa; dan
- b. pungutan terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum dan angkutan barang yang melintas di jalan.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- b. mengangkut bahan berdebu dan atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
- c. membunyikan klakson dan atau suara kendaraan yang menimbulkan kebisingan pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan atau rumah sakit.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan di jalur hijau atau taman yang bukan merupakan fasilitas umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau, taman dan fasilitas umum beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali penataan pembangunan yang dilakukan oleh Petugas Pemerintah;
- j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
- k. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau; dan
- l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, melakukan aktivitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya baik secara terus menerus/permanen maupun tidak terus menerus/tidak permanen.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran, Kolam, Waduk, Embung dan Pinggir Pantai

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga kualitas air dan kebersihan sungai dan sempadan sungai.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam, waduk dan embung; dan
 - b. memasang menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai, kolam, waduk dan embung.
- (3) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, embung dan danau.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan air sungai, danau, waduk dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai dan saluran atau aset Daerah kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

- (2) Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil batuan, pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian biota laut diperairan lepas pantai dan dalam area wisata pantai.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman/atau sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengusahakan wisata minat khusus di kawasan pantai dan laut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pengembangan pembangunan pada wilayah pantai dan/atau laut wajib dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dilakukan dengan syarat mengembangkan area habitat baru untuk menggantikan habitat pada area yang dibangun.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan Dan Persampahan
Pasal 31

- (1) Setiap orang dan Badan dilarang :
 - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - b. membuat, menyimpan dan berjualan serta membunyikan petasan dan sejenisnya;
 - c. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air;
 - e. merusak hutan mangrove;
 - f. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan tempat umum lainnya; dan
 - g. mempergunakan tempat umum yang bukan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat – tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman, jalan raya maupun tempat umum lainnya.
- (4) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib memiliki tanda daftar/sertifikasi;
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 32

- Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai, danau, kolam dan laut;
 - b. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, cagar budaya dan tempat umum lainnya
 - c. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
 - d. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib mempunyai kepedulian mengurangi produksi sampah dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengurangan sampah sejak dari sumbernya dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. menjaga dan memelihara lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.

Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan wajib mengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan dari aktivitas usahanya.

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat Usaha Tertentu

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang, berusaha di jalan trotoar, halte, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang atas izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan ditempat berdagang yang bersangkutan.

- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali yang telah diijinkan pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang, membagi selebaran dan/atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang diijinkan pejabat yang berwenang.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan dan/atau bertindak sebagai perantara bagi karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/ atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan dan menempatkan kendaraan niaga dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dan/atau menjajakan barang dagangan di jalan dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan peribadatan dan atau upacara-upacara adat.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan atau bagian-bagian lainnya yang berupa :
 - a. daging gelap atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tataniaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak ke lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 41

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur dan melindungi hak-hak konsumen dan prosedur jual beli yang wajar.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 43

Setiap orang dan/atau badan dilarang untuk :

- a. melakukan usaha yang di dalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk kegiatan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotek, *night club*, *pub* dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha memperkerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
- e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 44

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu kepentingan umum kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Tertib Tempat Hiburan Umum, Keramaian Dan Tempat Rekreasi

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan umum yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan pertunjukkan seni dan hiburan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud ayat (1), diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan dan rekreasi wajib :
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya; dan
 - b. menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah dan seragam dinas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi wajib memiliki izin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat berwenang.

- (3) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang :
- a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan operasional kegiatan usaha pada hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - c. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kesembilan

Tertib Bangunan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tertib bangunan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badanwajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undanganyang mengatur tentang tata ruang dan bangunan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan, papan reklame, dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah kabupaten tanpa izin atau persetujuan dari Bupati;
 - b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan/atau tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan, di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan saluran udara tegangan tinggi pada radius sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
 - c. mendirikan bangunan permanen dan/atau semi permanen berupa pondok-pondok, warung-warung dan/atau rumah toko yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara komunikasi kecuali telah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola menarakomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain akibat operasional atau fungsi menara dan/atau tower tersebut.

Bagian Kesepuluh

Tertib Kesehatan

Pasal 50

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu di wilayah Daerah;
- c. memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol di wilayah Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya; dan
- e. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan.

Bagian Kesebelas

Tertib Pelajar Dan/Atau Mahasiswa

Pasal 51

Setiap pengelola satuan pendidikan, wajib:

- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya;
- b. melakukan pendataan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi;
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional Daerah dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.

Pasal 52

(1) Setiap pelajar dan/atau mahasiswa dilarang :

- a. berada diluar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian seragam sekolah pada saat jam aktif kegiatan belajar mengajar; dan
- c. mengikuti kegiatan promo dan aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar dan/atau mahasiswa.

- (2) Pelajar yang belum memiliki surat izin mengemudi dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
- (3) Pelajar dan/atau mahasiswa dilarang membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.
- (4) Pelajar dan/atau mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal.
- (5) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Bagian Kedua Belas

Tertib Kependudukan dan Sosial

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun Warga setempat.
- (2) Setiap penghuni rumah kost dan/atau kontrakan wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah kost dan/atau kontrakan dan rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga setempat secara periodik.
- (4) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 54

Setiap orang dan/atau badan dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan/atau atau tempat umum lainnya; dan

- b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis dan pengamen untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum;
 - b. melakukan pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan;
 - c. menjadi penjaja seks komersial dan/atau memakai jasa penjaja seks komersial; dan
 - d. menyediakan tempat dan/atau rumah untuk melakukan perbuatan zina dan/atau kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang dan/atau jasa lainnya.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera atau spanduk-spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyebarangan jembatan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat/unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga Belas

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum melalui :
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan

- c. penertiban.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan :
 - a. pemerintah daerah kabupaten yang berbatasan langsung;
 - b. instansi vertikal;
 - c. perangkat daerah terkait;
 - d. pemerintah kecamatan; dan
 - e. pemerintah desa/ kelurahan.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 58

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 59

- (1) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a ditujukan kepada masyarakat umum, keluarga, guru dan siswa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat melibatkan satuan pendidikan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat.
- (3) Tujuan kegiatan pendidikan yaitu membangun karakter dan budaya tertib serta menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban.

Pasal 60

- (1) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b melalui bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat serta penyebaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati lewat media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Tujuan kegiatan sosialisasi yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c ditujukan kepada anggota Satpol PP dan anggota PPNS.
- (2) Bentuk kegiatan bimbingan teknis melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas dan/ atau metode praktek diluar kelas.
- (3) Tujuan kegiatan bimbingan teknis yaitu ;
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang – undangan lain terkait dengan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standard dan prosedur penanganan gangguan ketertiban umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketertiban umum.

Pasal 62

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pengamanan terhadap fasilitas Pemerintah Daerah, fasilitas publik dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintah, fasilitas publik dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4 Penertiban

Pasal 64

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satpol PP dan PPNS terhadap gangguan ketertiban umum.

- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan peringatan secara lisan/ tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta mengumumkan ke publik;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 65

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan berdasarkan :
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal penertiban terjadi keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang di pandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 66

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan :
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pemanggilan; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 69

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau lembaga lainnya.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat berperanserta dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. melaporkan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam lingkungan wilayah sekitarnya;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. melakukan mediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 71

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengelolaan Keamanan Informasi.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 72

- (1) Dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 74

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 42 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (3), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan/penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penyitaan;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pemusnahan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kawasan tanpa rokok;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 24 ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 ayat (3), ayat (4), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2019 NOMOR 09.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR: 09/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dinamika perubahan sosial yang sangat pesat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada meningkatnya berbagai aktivitas dan interaksi sosial dalam masyarakat di daerah. Gejala sosial ini berpotensi menimbulkan kerawanan dalam kehidupan normal masyarakat baik secara fisik maupun suasana batin setiap individu, sehingga berimplikasi pada proses pembangunan maupun penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Untuk itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang tenteram dan tertib serta memberikan perlindungan pada masyarakat.

Pentingnya suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat ini, kemudian menjadi skala prioritas dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Sebagai tindak lanjutnya ditegaskan bahwa prioritas belanja daerah pun di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mutlak dilakukan di daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan serta sesuai dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan daerah.

Urusan ini menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa

adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketentraman dan pendekatan ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Belu. Perwujudannya melalui penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggungjawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu dikeluarkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun peraturan daerah ini sebagai pedoman baru mengakomodasi regulasi sebelumnya yang tidak mampu menjangkau kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 139.